

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Hesti, Sohrah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : Hestyesty43@gmail.com

Abstrak

Masyarakat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, masih sangat kurang paham tentang pengetahuan hukum tanah wakaf yang di perjual belikan, Proses penyelesaian kasus tanah wakaf yang di perjual belikan ini di selesaikan dengan cara musyawarah bersama yang di hadiri oleh pemerintah dan tokoh masyarakat Kelurahan Lasusua, penjualan tanah wakaf adalah perbuatan yang menyimpang dan melanggar larangan di dalam hukum Islam, itu di karenakan melanggar ikrar atau tujuan amalan dari Hj. Mariang yang telah mewakafkan tanah tersebut untuk lokasi SDN 1 Lasusua, dengan penelitian ini penulis mengharapkan pejabat tingkat kelurahan setempat agar lebih mengedukasi warganya agar memahami dan mengetahui tentang hukum dan larangan jual beli tanah wakaf. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penjualan pewakafan dan jual beli tanah, dalam pelaksanaan penjualan maupun pembelian sebuah tanah mari kita memperhatikan rukun-rukunnya, bukti tanda hak milik tanah dan hukum yang mengatur perihal tersebut agar kelak di dalam transaksi penjualan maupun pembelian tidak menimbulkan permasalahan antar kedua belah pihak baik pengurus tanah yang telah di wakafkan dengan pemilik tanah.

Kata Kunci: Jual Beli, Tinjauan Hukum Islam, Wakaf.

Abstract

The community in Lasusua Subdistrict, Lasusua Subdistrict, North Kolaka Regency, is still very lacking in knowledge of the Law of Waqf Land Sold and Purchased. sale of wakaf land is an act that deviates and violates the prohibition in Islamic law, it violates the pledge or purpose of practice of Hj. Mariang who has endowed the land for the location of SDN 1 Lasusua, with this research the author expects local village officials to be more educated its citizens to understand and know about the law and prohibition of buying and selling waqf land. Based on the results of research there are several things that need to be considered in the sale of endowment and sale of land, in the implementation of the sale and purchase of land let's pay attention to the pillars, evidence of land ownership and the law that governs the matter so that later in the sale transaction and the purchase does not cause problems between the two parties, both the land manager who has been endowed with the landowner.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Law Review, Wakaf.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan pemberian untuk melepaskan harta kepemilikannya kepada orang lain untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, dengan menahan suatu benda yang kekal secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat.¹

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki fungsi secara sosial, dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai wakaf, namun di dalam firman Allah swt dalam Q.S. ali-Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.”²

Apabila seseorang telah mengeluarkan wakafnya maka hal itu akan dihitung sebagai *shadaqah Jariyah*. Yang dimaksud dengan *Shadaqah Jariyah* adalah shadaqah yang pahalanya selalu mengalir meski yang memberikan sedekah tersebut telah meninggalkan dunia ini.³

Wakaf juga memiliki dua orientasi tujuan, yakni *habl min Allah* (hubungan dengan Allah swt) dan *habl min al-nās* (hubungan dengan sesama manusia). Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan keinginan wakif untuk mendapat pahala yang terus menerus dari Allah swt meskipun telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan takāful al-ijtimā'iy (kepedulian sosial) antar sesama umat Islam. Para ulama menyimpulkan tujuan wakaf dengan ungkapan: “Hikmah wakaf, didunia untuk berbuat baik kepada orang yang dicintai dan diakhirat, memperoleh pahala”, Secara garis besar, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan, wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menamamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah swt.⁴

Wakaf adalah sebuah praktik peribadatan yang berdimensi ilahiyah dan insaniyah perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya baik di dunia mau pun di akhirat kelak. Dalam pelaksanaan wakaf terdapat sebuah nazir yakni dalam wakaf berarti seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatannya serta melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Berdasarkan perspektif fikih, tugas dan kewajiban Nazhir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta wakaf, penjagaan terhadap

¹Rendy Marsetya Maulana, “Tanggung Gugat Penjualan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.4, No.2 (2015): h.2-3.

²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, (Bandung, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011), h.62.

³ Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarat Adab & Manfaat Menurut Ilmu* (Jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h.233.

⁴ Ahmad Furqon, “Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia”, *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan*, Vol 10, No 1, (Juni 2012). h. 39.

kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak.⁵

Secara rinci, tugas nazir dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut.
2. Melindungi hak-hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum, atau pengurusan dan perampasan demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan social.
3. Menunaikan hak-hak mauquf 'alaih dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan syar'i yang dibenarkan.
4. Melaksanakan syarat-syarat Wakif dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan Nazhir perseorangan yang tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat kenazhiran.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang asal datanya yaitu buku serta hasil tulis lainnya (*library research*) dengan menerapkan metode pendekatan normatif yuridis serta mengumpulkan data dari hasil analisa melalui riset kepustakaan (*library research*) dan kemudian dibuat kesimpulan.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Lasusua Terhadap Tanah Wakaf Yang Di Perjual Belikan Dalam Hukum Islam Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara

Wakaf merupakan salah satu tuntunan dalam ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka Ibadah *Ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pewakaf dengan Tuhannya. Sedangkan jika dilihat dari segi muamalah, maka wakaf mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat bagi diri si pewakaf yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar.

Kegiatan mewakafkan tanah, maupun benda sudah lama terjadi di kalangan masyarakat Kel. Lasusua, namun pemahaman tentang tata cara pewakafan tersebut masih kurang dan jauh dari sistem pewakafan yang seharusnya di ikuti berdasarkan hukum Islam maupu perundang undangan, dengan kata lain system pewakafan yang terjadi di Kel. Lasusua yakni dengan cara lisan dimana si pewakaf tersebut langsung menyerahkan tanah ataupun benda kepada yang bersangkutan

⁵ A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya" *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, Vol.3, No.2, (Desember 2018).h 64-65.

yakni pengelola ataupun pengurus yang di wakafkan harta benda tersebut, seperti contoh kasus yang terjadi saat ini di Kel.Lasusua.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah wakaf yang di perjual belikan, baik terhadap hukum yang berlaku,di karenakan banyak sekali masyarakat melakukan pewakafan tanpa adanya surat-surat, melainkan pewakafan dilakukan dengan cara lisan saja, begitu pula dalam hukum Islam, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui terkait larangan tersebut dalam hukum islam.⁶

Perlunya sosialisasi terhadap aturan yang melarang ataupun mengatur tentang kasus ini, sehingga masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pelanggaran dengan melakukan penjualan tanah yang telah di wakafkan sebelumnya, ditambah lagi dengan kasus wakaf yang tidak memiliki persuratan hitam di atas putih,selain itu faktor ekonomi adalah salah satu alasan penjualan tanah yang kemudian terjadi di daerah Lasusua.⁷

Perekonomian yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak .Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikarunia kekayaan alam sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Tanah wakaf yang diperjual belikan tersebut terletak di Kecamatan Lasusua, Kelurahan Lasusua, KAB. Kolaka Utara adalah sebuah tanah yang di wakafkan untuk pembangunan SDN 1 LASUSUA sekitar 50 tahunan yang lalu, dengan Luas tanah 3 Hektar namun dalam pembangunan sekolah tersebut hanya menggunakan sebagian lahan dari yang di wakafkan dari orang tua yang bernama Hj. Mari, tanah tersebut merupakan tanah yang di wakafkan di peruntukkan untuk pembangunan sekolah tersebut tidak memiliki bukti yang kuat itu di karenakan tidak memiliki akta wakaf.

Tanah wakaf tersebut diperjual belikan untuk pembangunan usaha Waralabah, tanah tersebut diperjual belikan oleh anak dari Hj.Mari yang bernama Tn.Unding pada tahun 2020, Penjualan tanah wakaf ini sah di mata hukum itu dakeranakan tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti yang kuat berupa Akta Wakaf dari KUA setempat, dan berupa saksi Mata pada saat Tanah tersebut di Wakafkan oleh Hj.Mari.⁹

Disisi lain tanggapan dari pemerintah terhadap kasus tanah wakaf yang di perjual belikan di area Kelurahan Lasusua itu masih sangat lumrah terjadi, dikarenakan oleh beberapa hal mulai dari faktor ekonomi masyarakat dan

⁶Apriliani Hamrun (35 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 19Oktober 2021.

⁷Kasnah (54 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 14 Juli 2021.

⁸ Basyirah Mustarin, Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurisprudentie* ".Vol. 4, No. 2 2017, h. 84.

⁹ Tn.Unding (46 tahun), Pemilik Tanah, *Wawancara*, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 14 Juli 2021.

perkembangan pembangunan kabupaten Kolaka Utara yang sedang berbenah, sehingga banyak di kalangan masyarakat yang melakukan penjualan tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum melainkan tanah tersebut hanya di wakafkan secara lisan saja.¹⁰

Kasus penjualan tanah wakaf di kalangan masyarakat Kelurahan Lasusua masih sering terjadi di karenakan pemahaman terkait hukum tentang penjualan tanah Wakaf tersebut masih kurang baik hukum UUD yang berlaku, maupun dari segi hukum Islam, tanah yang tadinya di wakafkan oleh orang yang sebelumnya melalui pewakafan lisan kepada pengelola wakaf tersebut selanjutnya di perjual belikan oleh anak ataupun cucu dari si pewakaf tanah tersebut, itu terjadi karna tidak adanya faktor kekuatan hukum dari tanah yang di wakafkan sebelumnya melainkan hanya wakaf secara lisan.¹¹

2. Proses penyelesaian tanah wakaf yang di perjual belikan di Kelurahan Lasusua Kab.Kolaka Utara

Tanah wakaf yang diperjual belikan yang terjadi di Kab.Kolaka Utara tepatnya di lasusua adalah sebuah tanah yang di wakafkan untuk pembangunan sekolah oleh Hj.Mariang yang sebahagian dari tanah wakaf tersebut di perjual belikan oleh Tn.Unding untuk pembangunan waralabah di sebelah sekolah tersebut.Pembangunan waralaba tersebut di mulai pada tahun 2019 di atas tanah wakaf, lantas menuai kontra dengan pengurus sekolah dikarenakan pembanguna waralaba berada di lokasi tanah yang di wakafkan oleh Hj.Mariang Orang tua dari Tn.Unding anak dari Hj.Mariang.¹²

Pewakafan tanah tersebut terjadi pada tahun 80an dimana pemilik sah tanah tersebut yakni Hj.Mariang mewakafkan tanah yang di pergunakan untuk pembangunan sekolah yakni SDN 1 Lasusua di dalam pewakafan tersebut di langungkan secara lisan oleh pemilik tanah kepada pengelola pembangunan sekolah tersebut yakni kepala sekolah yang menjabat pada itu Bapak. Abdul Kadir yang sekaligus menjadi ketua pewakafan pada waktu itu, adapun beberapa saksi yang ikut dalam pewakafan yakni lurah Lasusua H.Idris Salim dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Penyelesaian dalam kasus penjualan tanah wakaf Hj.Mariang untuk pembangunan sekolah tersebut di selesaikan melalui jalur diskusi atau musyawarah antara sang anak Tn.Unding dengan pihak pengurus sekolah SDN 1 Lasusua,sebelum menempuh jalur musyawarah pihak dari pengelola tanah wakaf telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka Utara terkait kasus tanah yang telah diwakafkan tersebut yang akan di jual kembali ke salah satu usaha waralabah yang ada di kelurahan Lasusua,namun pihak pengadilan agama menolak perkara tersebut untuk di lanjutkan ke ranah hukum, di karenakan pihak pengadu yakni pihak pengelola tanah wakaf tidak mempunyai bukti yang kuat

¹⁰ Baso Henra Jaya (42 tahun), Lurah Lasusua, *Wawancara*, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 16 Juli 2021.

¹¹ Riswandi.SH (40 tahun), Staff Kelurahan Lasusua, *Wawancara*, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 16 Juli 2021.

¹² Tn.Unding (46 tahun), Pemilik Tanah, *Wawancara*, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 14 Juli 2021.

berupa sertifikat wakaf dari pewakaf tanah tersebut dan saksi pewakafan tanah tersebut sudah meninggal, sehingga hakim dari pengadilan tersebut menyarankan sebuah solusi penyelesaian kasus tanah wakaf tersebut dengan melakukan musyawarah yang disaksikan oleh tokoh agama dan pemerintah setempat.

Konsep musyawarah adalah salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam al-Quran keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam skala besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.¹³

Didalam musyawarah yang bersifat kekeluargaan yang dihadiri oleh KUA kelurahan Lasusua dan beberapa tokoh masyarakat lainnya seperti imam masjid lurah dan kepala beberapa kepala lingkungan, dalam musyawarah yang dilakukan tersebut menghasilkan sebuah keputusan bahwa tanah tersebut dapat diperjual belikan oleh Tn.Unding dikarenakan memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut dalam hal ini tanah tersebut masih sah atas kepemilikan Tn.Unding, sedangkan pihak sekolah tidak memiliki bukti yang kuat berupa akta wakaf dari sang pewakaf dan saksi dari pewakaf tanah tersebut sudah tidak ada, dengan kata lain pewakafan tanah untuk pembangunan sekolah SDN 1 Lasusua dilakukan secara lisan, serta melibatkan saksi pada saat pewakafan tersebut adalah pengurus sekolah pada waktu pembangunan sekolah tersebut.¹⁴

Musyawarah merupakan salah satu tahap dalam pengadaan tanah sangat urgen dalam memecah masalah besarnya kerugian oleh pemegang hak atas tanah. Hal ini sangat jelas disebutkan pada Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan pengertian atau definisi dari musyawarah, adalah sebagai berikut :

“Musyawarah merupakan kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah, bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah”.¹⁵

Berdasarkan data wawancara di atas dapat di garis bawahi bahwa kasus penjualan tanah wakaf yang terjadi di kelurahan lasusua yakni tanah dari Hj. Mariang, tidak memiliki kekuatan di mata hukum itu di karenakan tidak adanya bukti yang kuat berupa hitam diatas putih atau dokumen yang sah yang di pegang oleh pengelola sekolah SDN 1 lasusua, sehingga tanah tersebut dapat di jual

¹³ Musyfiqah Ilyas,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”,*Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 Desember 2018. h. 299.

¹⁴Yasmin,S.Pd (46 tahun), Kepala Sekolah SD 1 Lasusua, *Wawancara*, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 14 Juli 2021.

¹⁵ Ashar Sinilele,” Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”,*Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.1 (Juni 2017). h. 9-10.

Kembali oleh tn,Unding kepada pihak waralabah. Dan penyelesaian penjualan tanah tersebut antara pihak sekolah dan anak dari hj.Mariang itu melalui diskusi yang bersifat kekeluargaan antara pihak keluarga dan pihak pengelola yakni pihak SDN 1 Lasusua.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap tanah wakaf yang di perjual belikan di Kel.Lasusua Kec.Lasusua, Kab.Kolaka Utara

Pengertian wakaf menurut istilah sangat banyak, terutama dari kalangan imam-imam mazhab termasuk yang membantahnya. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam disertasi doktronya sangat detil dalam merangkum pengertian wakaf dari berbagai pendapat imam mazhab, termasuk pendapat yang membantahnya. Diantaranya adalah bahwa wakaf adalah pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang ditetapkan tersebut.¹⁶

Wakafialah ibadah atau pengabdian kepada Allah swt, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas seseorang.¹⁷Dengan demikian,dapat artikan wakaf adalah suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridho Allah swt semata dan setelah benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut tidak ada di tangan wakif dan disyaratkan benda yang diwakafkan adalah benda yang jelas.

Sedangkan menurut Undang-undang wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadat dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²⁴ Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan itu dilembagakan untuk selamanya bagi kepentingan ibadat atau umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Benda milik yang dimaksud tidak hanya benda tidak bergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat dibutuhkan dalam membina kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah atau aturan yang harus dipatuhi sedang peradilan adalah sarana penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum.¹⁸

Dari definisi di atas, terdapat dua poin penting dalam praktik wakaf itu sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah milik wakif secara penuh,

¹⁶ Ahmad Suwaidi, Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim,"*Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*". Vol. 1, No. 2 2011, h. 20.

¹⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002), h. 7.

¹⁸ Hadi Daeng Mapuna," Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 2015. h. 104.

artinya harta benda yang akan diwakafkan bukanlah harta sewa ataupun perkongsian atau juga yang lainnya. Yang kedua, harta benda yang akan diwakafkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan secara sederhana beberapa hal keutamaan wakaf.

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini belaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹

Istilah “hukum islam” ialah istilah khas Indonesia, sebagai terjemahnya al-fiqh al-islamiyah atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah al-islamiyah. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic law. Dalam al-qur’an maupun al-sunnah, istilah al-hukum al-islami tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.²⁰

Perkembangan hukum Islam di Indonesia saat ini tak lepas dari mata rantai perkembangan Islam di Indonesia, termasuk masa-masa awal kehadiran Islam di bumi nusantara.²¹

Hukum Islam adalah bagian integral ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materil Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis. Beberapa bagian hukum Islam kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan perundang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat.²²

Selain itu hukum Islam ialah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali yang berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam). Dalam kanus hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara’ ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an.²³serta membangun hukum Islam untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam.²⁴

¹⁹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2015).h.10

²⁰Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No. 3 (Desember 2020), h.56.

²¹ Asni, “Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol.10 No. 2 (Juli 2017), h.57.

²² Andi Intan Cahyani,” Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”,*Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 Juni 2019. h. 124.

²³ Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No. 3 (Desember 2020), h.56.

²⁴ Asni,” Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama”, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian*, Vol.14, No.1 (Januari 2014), h.106.

Tinjauan hukum Islam terkait kasus tanah yang di wakafkan oleh Hj.Mariang yang di jual oleh anaknya sendiri Tn.Unding kepada usaha waralaba.

Berdasarkan Hukum Islam penjualan tanah wakaf yang di lakukan oleh Tn.Unding adalah perbuatan yang menyimpang, di karenakan melanggar ikrar dari Hj.Mariang yang telah mewakafkan tanah tersebut untuk lokasi SDN 1 Lasususa dan dikaitkan dengan hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf juncto inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Selain itu ada pula hadis yang menjelaskan terkait larangan menjual tanah yang telah di wakafkan.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا سَوْءَ اللَّهُ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ ثَبُتَتْ بِسَبْتٍ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا الْفُقَرَاءَ وَفِي الْقُرْبِ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَخْنَا حَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِاَلْمَعْرِفِ وَيُطْجِمَ غَيْرَ مَثْمُولٍ

Artinya:

“Umar bin Khoththob” mendapatkan bagian lahan di Khoibar lalu dia menemui Nabi untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata “ Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khoibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang anda perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata: “ Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya. “ Ibnu Umar berkata: Maka Umar menshadaqkannya (hasilnya), dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf dan untuk memberimakan orang lain bukan bermaksud menumbunnya.(Shohih Bukhori, no.2737)²⁵”

Bila dilihat dari beberapa dalil di atas, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah swt melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Meski demikian, ayat Al-Qur’an dan hadits di atas bisa menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Dimana sejak masa Khulafa’ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penjualan pewakafan dan jual beli tanah, terkhusus untuk para Masyarakat Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dan masyarakat di Indonesia pada umumnya agar dalam melaksanakan pewakafan tanah maupun jual beli tanah sebaiknya disertai bukti tertulis untuk menghindari permasalahan lahan, sehingga

²⁵ Budi Hartono, “Jual Beli Tanha Wakaf Pemakaman Dalam Penadangan Hukum Islam Studi Di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat KabupatenTanggamus”, *Skripsi* (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016). H. 66-67.

ketidakjelasan dalam transaksi pewakafan maupun penjualan dapat dihindari, bila perlu pada saat melakukan penjualan ataupun pembelian sekaligus kiranya dihadapan pejabat tingkat kelurahan setempat guna untuk memperoleh perlindungan apabila suatu saat salah satu pihak melanggar dari perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan penjualan maupun pembelian sebuah tanah mari kita memperhatikan rukun-rukunnya, bukti tanda hak milik tanah dan hukum yang mengatur perihal tersebut agar kelak di dalam transaksi penjualan maupun pembelian tidak menimbulkan permasalahan antar kedua belah pihak baik pengurus tanah yang telah di wakafkan dengan pemilik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Skripsi:

- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Hartono, Budi. "Jual Beli Tanha Wakaf Pemakaman Dalam Penadangan Hukum Islam Studi Di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat KabupatenTanggamus". *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Shalih, Al-'Utsaimin Muhammad bin. *Syarat Adab & Manfaat Menurut Ilmu*. Jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa: Yogyakarta, 2002.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Jurnal & Skripsi:

- Andayani, Nur Reyztafirigi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No. 3 (2020).
- Asni. "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Al-'Adl*, Vol.10 No. 2 (2017).
- Asni. "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.14. No.1 (2014).
- Baharuddin, A. Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya". *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, Vol.3, No.2. (Desember, 2018).
- Basyirah, Mustarin. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat". *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2 (2017).
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No.1. (2019).
- Furqon, Ahmad. "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, Vol 10, No 1. (Juni, 2012).
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Mapuna, Hadi Daeng. "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal". *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2015).
- Maulana, Rendy Marsetya. "Tanggung Gugat Penjualan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.4, No.2. 2015.

- Suwaidi, Ahmad. "Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim". *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2011).
- Sinilele, Ashar. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar". *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.1 (2017).

Wawancara

- Hamrun, Apriliani. (35 tahun). Masyarakat. *Wawancara*. Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 19 Oktober 2021.
- Jaya, Baso Henra. (42 tahun). Lurah Lasusua. *Wawancara*. Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 16 Juli 2021.
- Kasnah. (54 tahun). Masyarakat. *Wawancara*. Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 14 Juli 2021.
- Riswandi.SH (40 tahun). Staff Kelurahan Lasusua. *Wawancara*. Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 16 Juli 2021.
- Unding. (46 tahun). Pemilik Tanah. *Wawancara*. Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 14 Juli 2021.
- Yasmin. (46 tahun). Kepala Sekolah SD 1 Lasusua. *Wawancara*. Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 14 Juli 2021.